



PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kota I Prabumulih, yang beralamat Jl jend sudirman No. 53 Kota Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Des Akbar** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.155/KC-IV/MKR/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa kepada:

1. **Alpin Gomariz** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Kantor Unit Kota 2 Prabumulih;
2. **Fernando Sembiring** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Unit Kota 2 Prabumulih;
3. **Mareza Saputra** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Unit Kota 2 Prabumulih;
4. **Aryvia Veri Jayanto** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Kantor Kota Prabumulih;

melawan

II. Tergugat

- 1 Nama : RA Djazuli Subekti;
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 21 Maret 1967;
Alamat : Jl K.H Ahmad Dahlan No 20 RT 02 RW 02
Prabujaya, Kel. Prabu Jaya, Prabumulih Timur,
Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2 Nama : Zulyani;
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 6 Maret 1970 ;
Alamat : JL K.H Ahmad Dahlan No 20 RT/RW: 002/002
Kel Prabujaya, Kec Prabumulih Timur, Kota
Prabumulih, Kel. Prabu Jaya, Prabumulih Timur,
Kota Prabumulih, Sumatera Selatan ;

Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyidangkan perkara *a quo* dengan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, **PENGUGAT**, hadir kuasanya. Sedangkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 7 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 9 September 2020 dengan Register Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

ALASAN PENGUGAT

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☐ Ingkar Janj

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, 7 Juni 2018

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1806BRE8/5769/06/2018

✓
b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari BRI Unit Kota 2 Prabumulih (Penggugat) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 7 Juni 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.188.900,- (Dua Juta Seratus Delapan Delapan Ribu Sembilan Ratus rupiah).

o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 7 tiap bulannya.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 00640/ Prabujaya terdaftar atas nama Ahmad Subekti seluas 1041 M2.

▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1806BRE8/5769/06/2018 tanggal 7 Juni 2018.

Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 7 Juni 2018.

Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 34.367.934 (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp. 2.200.000.- (Dua Juta Dua Ratus Ribu rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori **Daftar Hitam** dengan total kewajiban sebesar **Rp. 44.423.466 (Empat Puluh empat Juta empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu empat Ratus Enam Puluh Enam rupiah);**

Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

d. Kerugian yang derita

Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp 35.110.500,-

- Bunga: Rp 9.323.966,-

Total **Rp. 44.423.466 (Empat Puluh empat Juta empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu empat Ratus Enam Puluh Enam rupiah);**

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut **Rp. 44.423.466 (Empat Puluh empat Juta empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu empat Ratus Enam Puluh Enam rupiah);**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 182.511.590 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap(1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 159/Sukajadi terdaftar atas nama Khairuman seluas 364 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 252 Sukajadi terdaftar atas nama Khairuman seluas 364 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan(1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 159/Sukajadi terdaftar atas nama Khairuman seluas 364 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah menyampaikan jawabannya tertanggal 17 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 datang petugas BRI Cabang Prabumulih yang bernama alpin Gomariz datang ke rumah kami mereka mengingatkan perihal tunggakan angsuran, dan dikatakannya pula untuk menyetor angsuran 1 bulan untuk membuktikan keseriusan kami dan atau itikad baik kami untuk melunasi hutang di BRI, dan dikatakannya pula bahwa diberi waktu selama 3 (tiga) bulan untuk pelunasan, sehubungan hal tersebut maka kami berupaya untuk mengangsur sebanyak 1(satu)bulan pada bulan Agustus 2020. Dan kamipun berjanji untuk melunasi sisa angsuran sebesar Rp 36.110.500,- (tiga

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) selama 3 (Tiga) bulan kedepan sebagaimana yang telah dikatakan oleh petugas perwakilan dari BRI Prabumulih.

II. Belum sampai waktu 3 (tiga) bulan dari waktu yang ditentukan, Pada tanggal 09 September 2020 datang surat panggilan dari pengadilan kepada kami untuk sidang perihal pinjaman di BRI Prabumulih, hal ini membuat kami terkejut karena belum sampai waktu yang dijanjikan selama 3 (tiga) bulan untuk pelunasan yang dikatakan oleh petugas BRI Prabumulih sebagai mana tertera pada angka 1 diatas.

A. Dengan penuh kepatuhan dan penghormatan serta menjunjung tinggi Hukum di Indonesia, maka saya dan istri saya menghadiri persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih,

*Walaupun pada data saya yang diberikan BRI cabang Prabumulih kepada Pengadilan Negeri Prabumulih ada kesalahan dan terkesan terburu-buru dibuat oleh Pihak BRI Cabang Prabumulih.

B. Pada persidangan tersebut hadir perwakilan dari BRI Prabumulih yang meminta bahwa pinjaman tersebut harus dibayar sebesar Rp 44.423.466,- (Empat puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan waktu tempo 25 hari sejak tanggal / hari : Selasa 09 September 2020, Yang mana jika saya lunasi pada bulan Oktober 2020 hanya membayar Rp 36.110.500,- (tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

*Ungguh sangat kami sayangkan sekali bahwa Pada persidangan itu pula terlihat jelas Perwakilah BRI Cabang Prabumulih tidak membawa Dokument Lengkap sehingga dia sempat meminjam Dokument yang ada pada Majelis Hakim Yang Terhormat pada saat persidangan sedang berlangsung.

Sehubungan dengan Penjelasan angka 1 dan 2 huruf A dan B yang tertera diatas, dengan ini di mohonkan kepada Majelis hakim yang menangani sidang perkara tuntutan BRI Prabumulih kepada saya untuk sita aset /anggunan berkenan untuk mempertimbangkan penjelasan saya sebagai berikut :

1. Sebagai mana yang telah kita ketahui bersama Indonesia mengalami krisis ekonomi global akibat dampak Pandemi COVID 19 yang

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan dunia usaha terpuruk, serta masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan POKOK MENDASAR pun begitu juga

berpengaruh buruk dan sangat besar pada usaha saya di bidang Percetakan, selama ini pemasukan dari pesanan pembuatan undangan Pernikahan, buku Yasiin, Spanduk/Banner namun dimasa pandemi ini pesanan cetakan tersebut tidak ada dikarenakan aturan Pemerintah Indonesia tentang Protokol kesehatan COVID 19. Antara lain dilarang berkumpul / mengumpulkan Masa

Dalam hal ini usaha saya mengalami kerugian selain tidak ada order terhitung bulan Februari th 2020,

2. Usaha saya merugi dikarenakan tidak ada pemasukan, tapi kami berusaha untuk menyampaikan itikad baik serta tanggung jawab kami kepada BRI Cabang Prabumulih dengan membayar angsuran satu Juta pada bulan Agustus 2020, sebagai mana tertulis pada angka I (satu romawi) dihalaman 1 dan akan melakukan Pelunasan sebelum tanggal 07 Oktober 2020

Sehubungan dengan yang tersebut diatas dengan ini kami mohon :

A. Mohon jarak waktu pelunasan sisa pembayaran pinjaman saya pada BRI Cabang Prabumulih sesuai yang disampaikan oleh petugas BRI Cabang Prabumulih yaitu 3 bulan dari kedatanganya ketempat kami pada tanggal 07 Juli 2020 dengan dasar/alasan apa yang diminta oleh petugas BRI Prabumulih untuk membayar cicilan seadanya sudah kami penuhi pada bulan Agustus 2020. Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman pertama angka I dan II.

B. Mohon juga pembayaran tetap sebesar Rp 36.110.500,- (tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) tidak di tambah denda, dengan pembayaran itu BRI Cabang Prabumulih tidaklah rugi karena sudah termasuk bunga pinjaman, dan jika di lihat dari jumlah pinjaman dibanding Jumlah angsuran yang sudah masuk serta sisa cicilan BRI Cabang Prabumulih tidaklah dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) / 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten*

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Java En Madura (RBg.), maka Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa salinan-salinan yang telah diberi materai, dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

1. Salinan dari asli Sertipikat Hak Milik No. 00640 Kota Prabumulih atas nama Ahmad Subekti;
2. Salinan dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
3. Salinan dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 159, Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;
4. Salinan dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan tertanggal 7 Juni 2018;
5. Salinan dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 8 Juni 2018;
6. Salinan dari asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;
7. Salinan dari Kwitansi Pembayaran tanggal 7 Juni 2018;
8. *Payoff Report* (Total Kewajiban tergugat I dan Tergugat II) tanggal 4 September 2020;
9. Salinan dari asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak tanggal 28 Februari 2019;
10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil dalam jawabannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan dari asli Bukti Pembayaran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persiangan perkara ini, haruslah dianggap telah termuat dan telah turut pula dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat yang dituntut untuk melakukan pembayaran secara lunas seluruh sisa pinjaman kredit kepada Penggugat karena wanprestasi atas pembayaran hutang yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengakui adanya hutang terhadap Penggugat, dan Para Tergugat ada berjanji untuk melunasi sisa angsuran terhitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal 07 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan terkait syarat formil dari gugatan sederhana yaitu Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, di mana Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh dari satu kecuali memiliki kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat terdiri dari dua orang yaitu Tergugat I RA. Djazuli dan Tergugat II Zulyani, yang mana Tergugat I dan tergugat adalah suami istri dan keduanya menandatangani P-5 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1806BRE8/5769/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian menurut Hakim Tergugat I dan Tergugat II memiliki kepentingan yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti berupa perjanjian pokok hutang piutang secara tertulis, namun Penggugat mengajukan bukti P-5 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1806BRE8/5769/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, dikarenakan telah menerima uang sebagai pinjaman kredit mikro sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Pokok Pinjaman dengan bunga 1,6% (satu koma enam persen) per bulan harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulannya sebesar Rp2.188.900,00 (dua juta seratus

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-6 yaitu Kwitansi Pembayaran tanggal 7 Juni 2018, Penggugat telah memberikan uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka Hakim menilai antara Penggugat dengan Para Tergugat, telah terjadi perikatan berupa perjanjian hutang piutang yaitu di mana Penggugat sebagai Kreditur memberikan pinjaman dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur dalam perjanjian ini yang menerima fasilitas kredit tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada kesepakatan sebagaimana dalam bukti P-5 tersebut, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang perikatan sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena telah menunggak pembayaran cicilan semenjak pencairan kredit tanggal 7 Juni 2018 dengan pembayaran terakhir pada tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

- Pokok : Rp35.110.500,00
- Bunga: Rp9.323.966,00

Total Rp44.423.466 (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Subekti di dalam buku *Hukum Perjanjian* menyatakan jika Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan tersebut Penggugat telah melakukan penagihan sebagaimana dalam bukti P-8 yaitu Formulir Kunjungan kepada Penunggak tanggal 28 Februari 2019, bahwa Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Para Tergugat yakni pada tanggal 28 Februari 2019 dikarenakan Para Tergugat telah terlambat melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah sepakat dengan Penggugat untuk melakukan pelunasan 3 (tiga) bulan sejak kunjungan Penggugat pada 07 Juli 2020, namun dikarenakan tidak terdapat alat bukti yang mendukung hal tersebut, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat Para Tergugat telah lalai melaksanakan prestasinya berupa membayar cicilan pinjaman setiap bulannya sebesar Rp2.188.900,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) sebagaimana disepakati dalam perjanjian yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam P-5 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1806BRE8/5769/06/2018 tanggal 7 Juni 2018, sehingga Hakim menilai perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya tersebut adalah perbuatan wanprestasi, maka petitum kedua penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum ketiganya menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar Rp44.423.466,00 (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 00640/Prabujaya terdaftar atas nama Ahmad Subekti seluas 1041 m² yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman.kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa total pokok dan bunga yang diajukan Penggugat sebagaimana terdapat dalam gugatan dan petitumnya memiliki jumlah yang tidak sama dengan jumlah aktual dari pokok senilai Rp35.110.500,00 (tiga puluh lima juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan bunga senilai Rp9.323.966,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) yaitu Rp44.434.466,00 (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Dengan demikian, Hakim menilai jumlah yang tepat dalam hal ini adalah senilai Rp44.434.466,00 (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam perhitungan dalam bukti P-5 *vide* Pasal 2 Paragraf 2 jo. Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwasannya: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga." maka secara hukum sudah sepatutnya Para Tergugat membayar lunas semua hutangnya bunganya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan memohon untuk pembayaran tetap sejumlah Rp36.110.500,00 (tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), tidak dengan ditambah denda dikarenakan pemasukan usaha percetakan Para Tergugat tidak ada order sejak bulan Februari 2020 sehubungan dengan pandemic Covid-19, atas hal ini Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah menunggak semenjak bulan Mei 2019, di mana pada saat itu Indonesia belum mengalami pandemic Covid-19 dan Para Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya tersebut, disamping itu jumlah pokok yang dinyatakan Tergugat tidak sesuai dengan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, dan dalam hal ini Penggugat tidak ada mengajukan denda atas wanprestasi Para Tergugat, namun Penggugat meminta pembayaran bunga yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdapat dalam

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 bukti P-5 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18006BRE8/5769/06/2018. Dengan demikian jawaban Tergugat tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 00640/Prabujaya terdaftar atas nama Ahmad Subkti seluas 1041 m² yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut akan harus diselesaikan menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang tentunya setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan bukan kewenangan bagi Hakim untuk mempertimbangkannya dalam gugatan sederhana ini, karena gugatan sederhana ini pada dasarnya merupakan solusi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi rakyat Indonesia, di tengah kekosongan hukum untuk penyelesaian perkara perdata dengan kualifikasi dan nominal tertentu yang pembuktiannya tidak rumit sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang menyatakan atas obyek (1) tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 00640/Prabujaya terdaftar atas nama Ahmad Subkti seluas 1041 m² sah dan berharga dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang penting diperhatikan oleh Hakim dalam peletakan sita jaminan adalah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 1995 tanggal 9 Desember 1975 adalah:

1. Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugatan;
2. Barang yang disita didahulukan benda yang bergerak, jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang yang disita tetap dalam penguasaan/pemeliharaan sitersita agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah putusannya merupakan *uitvoerbaar bij voorraad*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 371 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 pada pokoknya membolehkan Penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas gugatan perdata baik dituangkan dalam positanya ataupun permohonan secara khusus selama proses persidangan Pengadilan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 A Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwasannya dalam proses pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 261 ayat (1) RBg yang pada pokoknya adalah syarat dikabulkannya peletakan sita jaminan sangat bergantung pada persangkaan dan kekhawatiran terhadap Para Tergugat untuk menjauhkan objek itu dari Penggugat dengan segala cara, dalam hal ini Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekhawatiran demikian dikarenakan meskipun objek jaminan tersebut dibawah penguasaan Tergugat secara fisik, namun surat/akta asli yaitu P-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 00640 Kota Prabumulih atas nama Ahmad Subekti yang asli tidak ada pada Para Tergugat namun sudah ada pada Penggugat, lagipula sita jaminan terhadap objek jaminan tidak pernah dimintakan oleh Penggugat secara langsung dalam persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara nyata selama proses persidangan Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek jaminan *in casu*, maka permohonan sita jaminan sebagaimana petitum angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang menyatakan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan (1) tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 00640 / Prabujaya terdaftar atas nama Ahmad Subekti seluas 1041 m²

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, Hakim menilai hal tersebut termasuk dalam ranah pelaksanaan eksekusi yang seharusnya dilakukan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 207 – 227 RBg jo. Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan terhadap putusan perkara ini oleh Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana masih terdapat upaya hukum keberatan. Dengan demikian, apabila perkara ini telah diputus, putusannya tidak dapat menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi sebagaimana Petitem angka 5 (lima) Penggugat tersebut tidak dapat dilaksanakan melainkan harus berdasarakan ketentuan yang telah diatur ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dengan demikian Petitem Penggugat angka 5 (lima) Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sehingga petitem angka 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Petitem angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan Hakim memperbaiki sekedar amar Petitem dalam Putusan ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika tanpa syarat seluruh pinjaman berupa pokok, dan bunga sejumlah Rp44.434.466,00 (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Amelia Devina Putri, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Prabumulih, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mirsyawijaya Kusuma, S.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp30.000,00; |
| 2. Proses..... | : Rp85.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp200.000,00; |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P : Rp30.000,00;
NBP
5.....R : Rp10.000,00;
edaksi
6. Materai..... : Rp6.000,00;
Jumlah : Rp361.000,00;
(tiga ratus enam puluh satu ribu)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)